



AMNESTI BAGI KELOMPOK PEMBERONTAK DIN MINIMI

Monika Suhayati*)

Abstrak

Presiden Joko Widodo menyatakan akan memberikan amnesti kepada kelompok pemberontak pimpinan Din Minimi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD Tahun 1945, pemberian amnesti harus memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam pertimbangannya, DPR perlu menegaskan bahwa pemberian amnesti harus berdasarkan kajian mendalam apakah kegiatan kelompok tersebut merupakan bagian dari separatisme kelompok GAM atau tidak, sehingga perlu diberikan amnesti sebagai konsensus politik demi keberlangsungan pembangunan. Mengingat amnesti tidak dapat diberikan bagi orang atau kelompok yang melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak terkait langsung dengan gerakan separatisme.

Pendahuluan

Presiden Joko Widodo sedang mempertimbangkan pemberian amnesti kepada kelompok pemberontak pimpinan Din Minimi yang merupakan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Din Minimi beserta 120 anak buahnya menyerahkan diri di pedalaman Peureulak, Aceh Timur, setelah bernegosiasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso pada 28 Desember 2015. Pemberian amnesti menjadi salah satu syarat yang diajukan oleh pimpinan kelompok bersenjata paling diburu di Aceh tersebut sebelum menyerahkan diri.

Din Minimi yang bernama lengkap Nurdin Bin Ismail Amat alias Nurdin Abu Minimi, lahir di Desa Keude Buloh, Kecamatan Julok, Aceh Timur, merupakan

Ketua Kelompok Bersenjata Kombatan GAM. Din Minimi bergabung dengan GAM tahun 1997 dan sempat menjadi buron TNI dan Polri selama beberapa tahun. GAM merupakan sebuah organisasi separatistis yang memiliki tujuan agar Aceh lepas dari NKRI. Konflik antara Pemerintah RI dan GAM telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menumbulkan korban hampir 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama *Aceh Sumatra National Liberation Front* (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang selama hampir tiga dekade bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Pada 2 Juni 2010, Hasan di Tiro memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, tepat sehari sebelum meninggal dunia di Banda Aceh. Nota kesepahaman

*) Peneliti Muda pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. E-mail: monika.suhayati@dpr.go.id.



damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM berhasil ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Vantaa, Helsinki, Finlandia.

Pasca-penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki, Din Minimi bebas dan kembali ke tengah masyarakat. Namun, pada tahun 2014 mantan kombatan GAM ini kembali angkat senjata untuk menuntut keadilan. Din Minimi mulai dikenal masyarakat saat tampil di media terbitan lokal sambil menenteng senjata AK 47 pada 11 Oktober 2014. Berdasarkan catatan kepolisian, Din Minimi terlibat dalam sejumlah kasus kriminal di wilayah Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Aceh Timur. Namanya sering dikaitkan dengan aksi penculikan dan perampokan. Terakhir, nama Din Minimi semakin terkenal setelah peristiwa tewasnya dua intel Kodim 0103 Aceh Utara pada 24 Maret 2015. Din Minimi membantah keterlibatan dirinya dan kelompoknya. Din Minimi mengakui bergerilya melawan Pemerintah Aceh karena kecewa terhadap ketidakadilan di provinsi tersebut. Din Minimi menganggap pemerintah gagal memenuhi janji untuk menyejahterakan masyarakat Aceh.

Kepala BIN Sutiyoso mengatakan, bahwa kelompok bersenjata yang dipimpin Din Minimi mengajukan enam syarat sebelum menyerahkan diri, yaitu *pertama* reintegrasi perjanjian Helsinki. *Kedua*, perhatian nyata pemerintah kepada yatim piatu pasukan GAM. *Ketiga*, *inong bale*, atau janda-janda mereka (GAM) diberikan kesejahteraan oleh pemerintah. *Keempat*, kelompok Din Minimi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki penggunaan APBD Provinsi Aceh. *Kelima*, pemerintah diminta menerjunkan pengamat atau peninjau independen saat digelarnya pemilihan kepala daerah di Aceh pada 2017 nanti. *Keenam*, kelompok Din Minimi meminta pemerintah memberikan amnesti.

Pengaturan Amnesti

Pemberian amnesti merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang menyatakan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia

memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Pasal 2 undang-undang ini secara khusus menyatakan amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda.

Amnesti (berasal dari istilah Yunani "*amnestia*" yang berarti kelupaan) dipahami sebagai pengampunan secara resmi yang diberikan oleh pemerintah (biasanya kepala negara) kepada kelompok tertentu yang telah melakukan tindak pidana politik. Resultan penting amnesti adalah semua akibat hukum pidana yang menjadi konsekuensi kejahatan ditiadakan, dilupakan. Amnesti, menurut *United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR), meski berbeda penerapannya antara satu sistem pemerintahan dan yang lainnya, dianggap merupakan privilese politik dari pihak penguasa atau pimpinan pemerintahan. Amnesti menjadi insentif untuk meredam pemberontakan, kerusuhan, dan konflik internal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara. Amnesti merupakan hak prerogatif Presiden dalam tataran yudikatif. Biasanya amnesti diberikan tanpa syarat, oleh karena itu, dalam pemberiannya, amnesti tidak bisa diberikan secara sembarangan, tetapi harus melalui pertimbangan yang panjang serta adanya jaminan bahwa kelompok tersebut tidak lagi melakukan perbuatan yang merugikan negara.

Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), meskipun amnesti sangat fungsional bagi suatu transisi demokrasi, pemeliharaan perdamaian, dan rekonsiliasi nasional, penerapannya tetap harus memenuhi

prasyarat tertentu. Perspektif HAM dan hukum internasional tidak membenarkan pemberian amnesti yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang berujung pada impunitas (keadaan tidak dapat dipidana). Berbagai instrumen (hukum HAM dan humaniter) internasional mensyaratkan adanya kewajiban negara untuk melakukan penegakan hukum (*obligation to prosecute*) terhadap beberapa kejahatan serius.

Pemberian Amnesti bagi Kelompok Din Minimi

Salah satu persyaratan dari Din Minimi pada saat menyerahkan diri adalah pemberian amnesti bagi dirinya dan kelompoknya. Kelompok pemberontak pimpinan Din Minimi menyatakan diri sebagai bagian dari gerakan separatisme kelompok GAM. Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan amnesti umum dan abolisi terhadap kelompok GAM dengan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang yang Terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka. Keppres ini dikeluarkan pasca-penandatanganan nota kesepakatan damai Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan GAM pada tahun 2005. Diktum Pertama Keppres No 22 Tahun 2005 menyatakan memberikan amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang:

- a. Belum atau telah menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- b. Sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib;
- c. Sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan;
- d. Telah dijatuhi pidana, baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. Sedang atau telah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun pemberian amnesti tidak berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak terkait langsung dengan Gerakan Aceh Merdeka; atau terlibat

dalam Gerakan Aceh Merdeka dengan menggunakan senjata setelah tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini (Diktum Keempat Keppres Nomor 22 Tahun 2005).

Keppres Nomor 22 Tahun 2005 ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian amnesti bagi Din Minimi dan kelompoknya apabila kegiatan yang dilakukan Din Minimi dan kelompoknya merupakan kegiatan separatisme sebagai bagian dari kelompok GAM. Lebih lanjut juga perlu dilakukan penyelidikan apakah kelompok tersebut telah melakukan tindak kriminal yang tidak terkait langsung dengan maksud separatisme sebagai bagian dari GAM.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan pasca-pemberian amnesti. Menurut A. Ahsin Thohari, amnesti juga mengandung mudarat manakala dikaitkan dengan rasa keadilan masyarakat yaitu menyangkut hubungan yang setara antara individu dan masyarakat berkenaan dengan distribusi hal-hal yang dapat dirasakan, baik berwujud maupun tak berwujud untuk aktivitas individu dalam hubungannya dengan eksistensinya saat mengarungi kehidupan bermasyarakat. Menurut Koordinator Kontras Aceh, Hendra Saputra, status Din Minimi sebagai anggota GAM sudah mendapatkan amnesti dari Pemerintah Indonesia pada 2005, sehingga pengampunan (saat ini) bagi Din Minimi sangat tidak pantas. Din Minimi harus diproses secara hukum terlebih dulu karena sampai saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang Kepolisian Daerah Aceh karena teridentifikasi melakukan serangkaian kejahatan di Aceh.

Presiden Joko Widodo menyatakan proses pemberian amnesti akan diberikan, dalam pemberian amnesti tersebut, perlu dilakukan kajian kembali terhadap unsur hak asasi manusia dan produk hukum yang berkaitan dengan gerakan pemberontak dan pemberian amnesti terhadap gerakan tersebut. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pada dasarnya, amnesti akan diberikan pada gerakan separatis yang menyatakan keinginannya kembali bergabung dengan NKRI. Menurut Presiden Joko Widodo, justru gerakan pemberontak yang ingin kembali ke NKRI harus dirangkul sebab pembangunan tidak

dapat terwujud tanpa persatuan dan kesatuan.

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pemberian amnesti kepada kelompok bersenjata mana pun di tanah air bisa diberlakukan kepada siapa saja asalkan memenuhi persyaratan, yaitu setelah adanya kajian pihak-pihak terkait, pertimbangan DPR, dan pemohon tidak terlibat kasus pidana. Presiden Joko Widodo akan memberikan selama pemohon tidak tersangkut dengan masalah pidana. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Amnesti Umum dan Abolisi untuk anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan memberikan sinyal positif bahwa pemberian amnesti terhadap Din Minimi bisa dilakukan. Trimedya Pandjaitan menyatakan kalau pertimbangan pemerintah untuk meredakan kelompok separatis dan menjaga stabilitas NKRI, amnesti sangat bisa dilakukan. Pemberian amnesti kepada Din Minimi akan dibahas sesuai reses Masa Sidang III dan langsung akan dibawa ke Sidang Paripurna.

Penutup

DPR memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden terhadap amnesti yang akan diberikan kepada kelompok Din Minimi. Dalam pertimbangan kepada Presiden ini, DPR perlu menegaskan perlunya dilakukan kajian yang mendalam apakah kegiatan yang dilakukan kelompok tersebut merupakan kegiatan separatisme sebagai bagian dari kelompok GAM atau bukan, sehingga diperlukan pemberian amnesti sebagai konsensus politik demi keberlangsungan pembangunan. Lebih lanjut juga perlu dilakukan penyelidikan apakah kelompok tersebut telah melakukan tindak kriminal yang tidak terkait langsung dengan maksud separatisme sebagai bagian dari GAM.

Amnesti tidak dapat diberikan bagi orang yang melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak terkait langsung dengan gerakan separatisme kelompok tersebut. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut tetap harus dilakukan proses hukum pidana. Sehingga jika gerakan pemberontak Din Minimi tidak terbukti merupakan bagian dari GAM, maka tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok

tersebut dapat diproses melalui peradilan pidana umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan fungsi legislasi DPR, maka kebutuhan akan pembentukan undang-undang yang mengatur mengenai pemberian amnesti mendesak dilakukan, mengingat saat ini undang-undang yang masih berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi sudah tidak sesuai dengan perubahan politik dan hukum. Undang-undang yang akan dibentuk perlu memberikan kepastian hukum khususnya menyangkut ukuran objektif persyaratan pemberian amnesti.

Referensi:

- “Amnesti Berlaku Untuk Semua”, *Kompas*, 6 Januari 2016.
- “Amnesti Din Minimi Tergantung Parlemen”, *Media Indonesia*, 7 Januari 2016.
- “Jokowi: Din Minimi Akan Diberi Amnesti”, <http://news.detik.com/berita/3111305/jokowi-din-minimi-akan-diberi-amnesti>, diakses tanggal 7 Januari 2016.
- “Kontras Aceh Anggap Jokowi Keliru Beri Amnesti Din Minimi”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/07/078733813/kontras-aceh-anggap-jokowi-keliru-beri-amnesti-din-minimi>, diakses 12 Januari 2016.
- “Profile dan Sepak Terjang Din Minimi Sebelum Meletakkan Senjata”, <http://jateng.tribunnews.com/2016/01/05/profile-dan-sepak-terjang-din-minimi-sebelum-meletakkan-senjata?page=2>, diakses tanggal 7 Januari 2016.
- A. Ahsin Thohari, “Meniti Amnesti”, *Kompas*, 8 Januari 2016.
- Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang yang Terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, “Mempertimbangkan Amnesti Bagi Tahanan Politik Papua”, <http://kontras.org/data/Amnesti%20Tapol%20Papua.pdf>, diakses 8 Januari 2016.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Rule of Law Tools for Post Conflict States: Amnesties*, New York and Geneva, 2009.